

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Adapun pendapat masyarakat Desa Telaga Silaba tentang perceraian di depan sidang, terdapat dua perbedaan pendapat. Pendapat pertama, yakni yang melakukan perceraian di depan sidang yaitu menutu informan, bahwa perceraian di depan persidangan memiliki kedudukan hukum sehingga dikemudian hari terjadi permasalahan dapat diselesaikan secara hukum. Sedangkan pendapat yang kedua, bahwa yang tidak melakukan perceraian di depan persidangan, bahwa mereka berasumsi perceraian di persidangan itu memakan waktu yang cukup lama, dan prosedur yang menyulitkan.
2. Adapun faktor-faktor yang membuat masyarakat Desa Telaga Silaba yang melakukan perceraian di depan Pengadilan diantaranya, yakni ingin memiliki status yang jelas dimata hukum, ingin melakukan pembagian harta bersama, dan kejelasan hak asuh anak. Sedangkan faktor masyarakat desa tersebut yang tidak ingin melakukan perceraian di depan Pengadilan Agama antara lain, adanya masyarakat yang tidak memiliki dokumen pernikahan secara sah dalam hukum positif, serta ketidakmauan untuk mengurus dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan beranggapan biaya persidangan perceraian di Pengadilan Agama cukup besar.

B. Saran

Penelitian ini masih jauh dari kata baik, sehingga harapan peneliti kedepannya bagi para peneliti lain yang mengambil topik yang sama, diharapkan untuk mengembangkan dengan inovasi yang lebih baik lagi sehingga kedepannya dapat diambil sebagai suatu kajian yang mumpuni dalam memajukan pendidikan.